



**P U T U S A N**

**Nomor 142/Pid.B/2018/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Faisal Albi Alias Ical;</b>
Tempat lahir	: Sambiki;
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 04 Juli 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Sambiki Kec. Obi Kab. Halsel;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Darman Sugianto, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara Darman Sugianto, S.H., M.H. & Partner's beralamat di Jalan Raya Labuha - Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Telp. 082393254860, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 14/ADV-DS/XI/2018 yang telah di daftar pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 119/SK/Pid/2018/PN Lbh tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Lbh



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa Faisal Albi Alias Ical;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa Faisal Albi Alias Ical;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-/HALSEL/Epp. 2/12/2018, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2018 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa FAISAL ALBI Alias ICAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL ALBI Alias ICAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Telah mendengar pledoi terdakwa melalui penasehat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan olehnya itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. PDM- 34 /Halsel/Epp.2/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018, sebagai berikut :



**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa FAISAL ALBI Alias ICAL pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Dusun Rica Desa Sambiki Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban ABDUL RAHMAN NURDIN Alias RAHMAN yang dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa Saksi korban jelaskan pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIT, awalnya Saksi korban berjalan menuju ke tempat signal untuk menelepon namun tiba-tiba Saksi korban melihat tersangka bersama beberapa temannya yang sedang duduk mengkonsumsi minuman keras tepatnya di depan rumah tempat tinggal sementara saksi korban dan saat melihat hal itu saksi korbanpun menghampiri tersangka dan rekannya untuk menasehati mereka namun salah satu dari mereka menjawab " Nanti kami pindah". setelah menasehati saksi korbanpun langsung menuju ke tempat signal kemudian menelepon, setelah menelepon, saksi korbanpun langsung kembali namun saat kembali tersangka dan rekan-rekannya masih tetap duduk di tempat yang sama dan sedang mengkonsumsi miras, setelah melihat hal itu saksi korbanpun kembali melarang dan menasehati tersangka dan rekannya akan tetapi tersangka dengan nada suara kasar berkata kepada saksi korban "TARA APA-APA TONG MINUM DISINI ASAL JANGAN KACO" mendengar perkataan tersebut, saksi korban langsung menuju ke arah tersangka dan menasehati sekaligus pembinaan dengan cara saksi korban menampar tersangka. Kemudian tersangka menasehatinya kembali sambil menyalakan lampu senter handphone. Kemudian pada saat saksi korban memasukkan handphone di dalam saku celana saksi korban tiba-tiba tersangka memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban. Kemudian saksi korban jatuh ke belakang dan saksi korban berdiri lalu warga datang meleraikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 702/812/IX/2018 tanggal 25 Agustus 2018 dari Puskesmas Obi yang dibuat sesuai sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Wirda Alkatiri, dokter pada Puskesmas Obi, yang hasil pemeriksaannya :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Lbh



1. Korban diperiksa dalam keadaan sadar.

2. Hasil pemeriksaan fisik :

- Memar dibawah mata kiri (luka ringan) akibat pukulan.

- Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, terdapat luka memar (luka ringan) dibawah mata kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Rahman Nurdin Alias Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 pukul 19.00 Wit dan bertempat di Dusun Rica tepatnya di Desa Sambiki Kec. Obi Kab. Halsel telah terjadi pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi hanya menasehati Terdakwa berteman untuk tidak minum-minum akan tetapi Terdakwa malah menjawab dengan nada suara kasar berkata kepada saksi "tara apa-apa tong minum disini asal jangan kaco";
- Bahwa Mendengar perkataan tersebut saksi langsung menuju ke arah terdakwa dan memberi pembinaan dengan cara saya menampar Terdakwa yang dibalas oleh Terdakwa dengan memukul saksi dengan kepalan tangan sebanyak satu kali yang kena pada bagian mata sebelah kiri saksi sampai saksi terjatuh kebelakang dan berdiri kembali saat warga datang dan melerai;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi terganggu aktifitasnya selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi sewaktu di Polsek Obi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan atas keterangan Saksi kesatu tersebut ada yang tidak benar yaitu:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Lbh



- Bahwa sebelum terjadi pemukulan terdakwa menahan saya sewaktu saya mau pulang;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **FALENS Alias FALEN**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penganiyaan tejadi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wit bertempat di Dusun Rica Desa sambiki Kec. Obi Kab. Halsel.
- Bahwa yang melakukan Penganiyaan adalah saudara FAISAL Sedangkan Yang Menjadi Korban Adalah sdr. RAHMAN NURDIN.
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk dengan korban sdr. RAHMAN NURDIN. Kemudian korban sdr. RAHMAN NURDIN pergi menelepon di pinggir pantai dan pada saat pulang menelepon korban sdr. RAHMAN NURDIN menegur terdakwa bersama teman-temannya dengan mengatakan jangan pesta miras disini. Kemudian terdakwa jawab kami tidak kacau. Kemudian korban sdr. RAHMAN NURDIN menampar terdakwa. Kemudian korban sdr. RAHMAN NURDIN menasehati terdakwa dan teman-temannya sambil menyalakan lampu senter handphone. Kemudian pada saat korban sdr. RAHMAN NURDIN memasukkan handphone kedalam saku celananya tiba-tiba terdakwa langsung memukul korban sdr. RAHMAN NURDIN dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai mata kiri korban sdr. RAHMAN NURDIN.
- Bahwa korban sdr. RAHMAN NURDIN teijatuh kebelakang dan langsung berdiri namun dan dilera;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan atas keterangan Saksi kesatu tersebut tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, terdakwa menghadirkan saksi-saksi *ade charge* dipersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Indra Bakalipu**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 pukul 19.00 Wit dan bertempat di Dusun Rica tepatnya di Desa Sambiki Kec. Obi Kab.



- Halsel telah terjadi pemukulan terhadap Abdul Rahman Nurdin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi juga berada di tempat kejadian;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa berteman sedang minum minuman keras;
  - Bahwa pada awalnya kami sementara duduk dipinggir jalan bersama terdakwa, setelah itu Abdul Rahman Nurdin datang dan langsung memukul dan mencekik leher terdakwa, kemudian ada orang yang melerai dan kami pun pergi karena takut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa membalas pukulan Abdul Rahman Nurdin dengan kepalan tangan Terdakwa sebanyak satu kali yang kena pada mata kiri Abdul Rahman Nurdin;
2. Saksi **Faisal Sai**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 pukul 19.00 Wit dan bertempat di Dusun Rica tepatnya di Desa Sambiki Kec. Obi Kab. Halsel telah terjadi pemukulan terhadap Abdul Rahman Nurdin yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi juga berada di tempat kejadian;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa serta beberapa teman yang lain sedang minum minuman keras;
  - Bahwa pada awalnya kami sementara duduk dipinggir jalan bersama terdakwa, setelah itu Abdul Rahman Nurdin datang dan langsung memukul dan mencekik leher terdakwa, kemudian ada orang yang melerai dan kami pun pergi karena takut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa membalas pukulan Abdul Rahman Nurdin dengan kepalan tangan Terdakwa sebanyak satu kali yang kena pada mata kiri Abdul Rahman Nurdin;
3. Saksi **Ilham Jail**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 pukul 19.00 Wit dan bertempat di Dusun Rica tepatnya di Desa Sambiki Kec. Obi Kab.



Halsel telah terjadi pemukulan terhadap Abdul Rahman Nurdin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta beberapa teman yang lain sedang minum minuman keras;
- Bahwa pada awalnya kami sementara duduk dipinggir jalan bersama terdakwa, setelah itu Abdul Rahman Nurdin datang dan langsung memukul dan mencekik leher terdakwa, kemudian ada orang yang melerai dan kamipun pergi karena takut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas pukulan Abdul Rahman Nurdin dengan kepalan tangan Terdakwa sebanyak satu kali yang kena pada mata kiri Abdul Rahman Nurdin;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa perkara Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wit bertempat di Desa sambiki Kec. Obi Kab. Halsel.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan Penganiayaan tersebut diatas adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbanya adalah saudara RAHMAN NURDIN.
- Terdakwaa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa bersama - sama saudara IYAM, Saudara INDRA , Saudara ALPIN dan Saudara ACO, sedang mengkomsosi minum keras jenis Cap tikus, tibah Saudara RAHMAN NURDIN datang dan menegur kami, dengan kata (bahwa Jangan minum di sini) setelah itu terdakwa berkata bahwa (tong minum disini tra kaco) setelah itu Pun juga Saudara RAHMAN NURDIN Langsung menampar terdakwa pada bagian kepala sebelah kiri, dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu pun juga terdakwa langsung menyakan kepada Saudara RAHMAN NURDIN, bigimana pa menampar terdakwa, setelah terdakwa bertanya itu pun juga terdakwa langsung diam, namun Saudara RAHMAN NURDIN menarik tangan kiri saya dan mengajak terdakwa untuk berkelahi, namun terdakwa Cuma diam, namun saudara RAHMAN NURDIN memaksa terdakwa untuk berkelahi setelah itu pun juga terdakwa langsung berdiri, dan saudara RAHMAN NURDIN pun mencekik leher terdakwa, setelah itu pun juga terdakwa tidak hiraukan perkataan saudara RAHMAN NURDIN dan terdakwa pun balik duduk di motor, dengan tujuan untuk pulang, namun Saudara RAHMAN NURDIN menarik tangan terdakwa dan mengajak terdakwa saya untuk berkelahi, namun terdakwa tidak menghiraukan dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Lbh



terdakwa pun tetap mundur kebelakang dan kami berdua saling berhadapan, dan terdakwa pun langsung melakukan pemukulan terhadap saudara RAHMAN NURDIN, sebanyak satu kali, dan saling pelukan, dan berusaha saling membating diri masing-masing dan tiba-tiba orang memisakan kami berdua.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka melakukan pemukulan terhadap korban mengenai pada bagian mata sebelah kiri korban.

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et revertum* Nomor : 702/812/IX/2018 tanggal 25 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirda Alkatiri, dokter pemeriksa pada Puskesmas Obi, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, terdapat luka memar (luka ringan) dibawah mata kiri;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan oleh terdakwa terhadap Abdul Rahman Nurdin Alias Rahman pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 pukul 19.00 Wit dan bertempat di Dusun Rica tepatnya di Desa Sambiki Kec. Obi Kab. Halsel;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Abdul Rahman Nurdin Alias Rahman adalah terdakwa Faisal Albi Alias Ical;
- Bahwa terdakwa memukul Abdul Rahman Nurdin Alias Rahman pada mata sebelah kiri sebanyak satu kali dengan kepalan tangan;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut, Abdul Rahman Nurdin Alias Rahman mengalami memar pada mata sebelah kiri;
- Bahwa Abdul Rahman Nurdin Alias Rahman terganggu aktifitasnya sehari-hari selama kurang lebih 2 (dua) Minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim harus membuktikan seluruh dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan perbuatan penganiayaan yang secara umum, tindak pidana tersebut adalah kejahatan terhadap tubuh yang disebut “penganiayaan” yang ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang” yang pengertian tersebut dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu akan tetapi menurut yurisprudensi tetap, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tentang penganiayaan tersebut, Majelis merumuskan unsur-unsur dari penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan;
2. Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Sengaja Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa sengaja itu sama artinya dengan orang yang melakukan itu, memang bermaksud dan berkehendak menimbulkan sesuatu akibat karena perbuatan itu atau menghendaki akibat yang terjadi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat terdakwa dan teman-teman sedang berkumpul dan meminum minuman keras Abdul Rahman Nurdin Alias Rahman datang dan dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan yang kena pada bagian mata sebelah kiri;



Menimbang bahwa pada awalnya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa karena Abdul Rahman Nurdin Alias Rahman yang menegur Terdakwa untuk tidak minum minuman keras dengan menamparnya, yang oleh Terdakwa merasa tidak terima sehingga Terdakwa memukul Abdul Rahman Nurdin Alias Rahman;

Menimbang bahwa pemukulan terdakwa terhadap Abdul Rahman Nurdin Alias Rahman berhenti karena dileraikan oleh masyarakat ;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sudah dapat dipastikan oleh Majelis dan sudah menjadi fakta notoir kalau pada bagian kepala manusia apalagi disekitar mata yang merupakan daerah rawan jika dipukul dengan kepalan tangan dapat mengakibatkan memar bahkan bisa saja terjadi kebutaan sehingga menurut pendapat Majelis perbuatan tersebut memenuhi hal apa yang dimaksud dalam teori kesengajaan dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Sengaja melakukan perbuatan atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan kalau akibat dari pemukulan dari terdakwa tersebut mengakibatkan Abdul Rahman Nurdin Alias Rahman memar pada mata bahagian kiri serta selama kurang lebih 2 (dua) minggu terganggu aktifitasnya dalam melaksanakan tugas, diperkuat dengan *Visum et revertum* Nomor : 702/812/IX/2018 tanggal 25 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirda Alkatiri, dokter pemeriksa pada Puskesmas Obi, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, terdapat luka memar (luka ringan) dibawah mata kiri maka menurut Majelis penerapan unsur Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa Faisal Albi Alias Ical memenuhi semua unsur dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa Faisal Albi Alias Ical haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa terdakwa yang telah mengakui bersalah, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa, oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa Faisal Albi Alias Ical, tidak mengajukan barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, maka Majelis tidak mempertimbangkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain terhalang untuk sementara aktifitasnya sebagai aparat Kepolisian;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Faisal Albi Alias Ical** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal **10 Desember 2018** oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRWAN HAMID, SH.,M.H.,** dan **BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal **11 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **WA RAYA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **REZA FERDIAN, S.H. M.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan serta Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**IRWAN HAMID, S.H.,M.H.**

**ACHMAD RASJID, S.H.**

**BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**WA RAYA**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Lbh